

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN
KERJA TERHADAP PEKERJA PABRIK KELAPA
SAWIT PT. ARINDO TRISEJAHTERA
DI KECAMTAN TAPUNG HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

RAHMADANI
NPM : 051010357

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang karena hal ini merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan Negara. Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam sebuah perusahaan karena tenaga kerja mempunyai peranan yang penting untuk itu perlu adanya suatu perlindungan yang wajib diterima oleh pekerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan dan diberikan solusi dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja. Satu hal yang perlu diperhatikan pengusaha dalam penggunaan tenaga kerja, bahwa pemberian upah saja belum cukup dijadikan jaminan kelanggengan pemanfaatan tenaga kerja, hal ini disebabkan karena kebutuhan pekerja tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan materilnya saja, tetapi juga kebutuhan akan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang menuntut perhatian yang serius dari pengelola perusahaan, karena perlindungan keselamatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja atau buruh.

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT Arindo Trisejahtera kepada para pekerja pabrik kelapa sawit serta yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja di PT Arindo Trisejahtera.

Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (survey) dan sifat penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala personalia PT Arindo Trisejahtera, 1 orang kepala bagian seksi pengawasan DISNAKER, serta 15 orang karyawan PT Arindo Trisejahtera.

Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT Arindo Trisejahtera seperti pemberian pemeriksaan kesehatan bagi pekerja baru, pemberian alat keselamatan kerja, pemeliharaan kondisi tempat kerja serta pemberian peringatan-peringatan pada tempat yang memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal ini diakibatkan dari masing-masing pihak baik pekerja maupun pihak perusahaan. Dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang dilaksanakan di PT Arindo Trisejahtera banyak mengalami kendala-kendala seperti kurangnya kesadaran dari pekerja, tidak adanya sanksi tegas oleh pengusaha bagi pekerja yang melanggar peraturan yang kemudian lebih disebabkan oleh kelalaian dari masing-masing pihak untuk menjalankan prosedur pekerjaan yang baik.

ABSTRACT

Indonesia is actively carrying out development in various fields because this is a very important effort in accelerating the country's growth. Development and development growth affects human needs. Labor is the backbone of a company because the workforce has an important role for it, there is a need for protection that must be accepted by workers. Work accidents are a very important problem that must be considered and given solutions in solving work accident problems. One thing that employers need to pay attention to in the use of labor is that the provision of wages alone is not sufficient to guarantee the perpetuation of labor utilization, this is because the needs of workers are not sufficient to meet their material needs, but also the need for providing occupational safety and health guarantees that demand serious attention from company managers, because work safety protection is a form of labor protection and a basic right of workers or laborers.

The main problem in this research is the implementation of work safety protection provided by PT Arindo Trisejahtera to palm oil mill workers as well as the obstacles in the implementation of work safety protection at PT Arindo Trisejahtera.

The method in this research is the type of field research (survey) and the nature of descriptive research. The population in this study consisted of 1 head of personnel at PT Arindo Trisejahtera, 1 head of the DISNAKER supervision section, and 15 employees of PT Arindo Trisejahtera.

The implementation of work safety protection provided by PT Arindo Trisejahtera, such as providing health checks for new workers, providing work safety equipment, maintaining workplace conditions and providing warnings at places that allow work accidents to occur have been carried out in accordance with applicable regulations, even though in practice This has not been running optimally due to both the employees and the company. In the implementation of work safety protection carried out at PT Arindo Trisejahtera, there are many obstacles such as a lack of awareness of workers, the absence of strict sanctions by employers for workers who violate regulations which are then more caused by the negligence of each party to carry out good work procedures .

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku yang telah bersusah payah mendidik dan membimbingku sejak kecil, ayahku H Wiryorejo dan ibundaku Hj Martiyem yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan untuk segera menyelesaikan skripsi ini semoga dengan karya ini membuat mereka bangga

Kakakku Sutarmi, Suprapti, Suyatmi, dan abangku Amad Warsoyo yang telah memberikan motivasi dan do'anya selama ini.

Sahabat dekatku Poniman , Agus Alamudin, Sigit Pramono yang sejak awal kuliah sampai menamatkan kuliah telah menemaniku dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2005 lokal G, terima kasih atas candatawanya dan motivasinya selama ini.

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Almamater

Moto:

“Perubahan adalah kata lain untuk berkembang dan mau belajar, dan kita semua mampu melakukannya jika berkehendak. Kesulitan mendekatkan kita untuk mencapai tujuan.”

Sungguh, kami telah menyuunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.

(Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 105)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi, guna memperoleh gelar sarjana Program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membuka tabir keilmuan dan cakrawala pengetahuan.

Dewasa ini Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang karena hal ini merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan Negara. Indonesia yang merupakan Negara berkembang dimana pihak pemerintah maupun swasta selalu berusaha meningkatkan taraf hidup dari berbagai sektor, salah satunya sektor industri yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Oleh sebab itu, di Indonesia banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar yang dapat menyerap tenaga kerja dimana perusahaan tersebut senantiasa menggunakan mesin-mesin atau alat berat lainnya dalam pelaksanaan produksi.

Kondisi inilah yang menjadi suatu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya dibidang ketenagakerjaan yaitu masalah perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik

melakukan penelitian mengenai keselamatan kerja. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kelapa Sawit PT Arindo Trisejahtera Di Kecamatan Tapung Hulu”**. Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan perlindungan yang diberikan PT Arindo Trisejahtera terhadap pekerjanya mengenai keselamatan kerja dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak diberikan petunjuk, bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE. MA, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Zulherman Idris SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum UIR.
3. Bapak Zulherman Idris SH. MH, selaku Sponsor atas waktu, bimbingan dan saran serta ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Efendi Ibnu Susilo SH., MH, selaku Co Sponsor atas waktu, bimbingan serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak S Marbun SH.,Mhum, selaku penasihat Akademis yang selalu memberikan nasihat dan bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai Tata Usaha Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan perusahaan PT Arindo Trisejahtera yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar khusus kepada kepala seksi pengawasan dan perlindungan yang telah memberikan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis.
10. Para karyawan sebagai responden yang telah membantu penulis dalam memperoleh data.
11. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta H. Wiryorejo/Abdul Wahab dan Hj. Martiyem/Siti Fatimah atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta lisan mereka yang tidak pernah kering untuk selalu mendoakan anaknya agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dukungan materil yang tiada henti dari mereka. Juga kepada kakak tercinta Sutarmi, Suprapti, Suyatmi dan abangku Amad Warsoyo yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan

skripsi ini. Semoga ini menjadi awal yang baik dalam meraih masa depan yang gemilang, Amin Ya Robbal Alamin.

12. Untuk seluruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan keras dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan kemampuan yang telah dimiliki dan bantuan dari berbagai pihak yang disebutkan diatas. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Akhirnya penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru,

Penulis

RAHMADANI

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tinjauan Pustaka.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
E. Metode Penelitian	19

BAB II.	TINJAUAN UMUM	
A.	Sejarah dan Struktur Organisasi PT Arindo Trisejahtera	23
1.	Sejarah Berdirinya PT Arindo Trisejahtera	23
2.	Struktur Organisasi	25
B.	Tinjauan Peraturan Keselamatan Kerja	27
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Yang Diberikan Oleh PT Arindo Trisejahtera Terhadap Pekerja Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tapug Hulu.....	32
B.	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Yang Diberikan oleh PT Arindo Trisejahtera Terhadap Pekerja Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tapung Hulu.	55
BAB IV.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----

LAMPIRAN

A. Kuesioner	68
--------------------	----

B. Wawancara.....	72
-------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang karena hal ini merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan Negara. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya diperlukan penataan kembali berbagai segi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi pada umumnya, khususnya dibidang hubungan perburuhan. Menyadari bahwa pelaksanaan hubungan perburuhan pada masa lampau dengan segala akibatnya, ternyata kurang memungkinkan tercapainya tujuan untuk menjadikan hubungan yang selaras dan serasi sebagai wahana pencipta ketenangan kerja dan stabilitas sosial untuk Pembangunan Nasional.¹

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia. Sehingga manusia dituntut untuk bekerja baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pada saat sekarang ini khususnya di Indonesia dimana semua bidang dalam hukum perburuhan diliputi oleh maksud dan tujuan melindungi buruh yaitu pihak yang lebih lemah ekonominya terhadap pihak majikan yaitu pihak yang ekonominya kuat.

¹ F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono, *Perjanjian perburuhan dan hubungan perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ketiga, 1987, Hlm 109.

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah barang tentu melibatkan tenaga kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.²

Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam sebuah perusahaan karena tenaga kerja mempunyai peranan yang penting, tanpa pekerja tidak mungkin perusahaan dapat berproduksi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.³ Pemeliharaan dan perhatian tersebut dilakukan dengan sasaran agar tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikan mereka.

Dalam melaksanakan kegiatannya tenaga kerja tidak terlepas dengan penggunaan alat-alat teknologi yang dapat membantu mereka dalam bekerja, sehingga dengan menggunakan alat teknologi tersebut proses produksi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Namun tidak semua peralatan yang canggih dapat memberikan dampak yang positif, melainkan juga dapat memberikan dampak yang

² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 129.

negatif baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan sehingga dalam hubungan kerja sering terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja.

Menyadari pentingnya pekerjaan bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat perlu memikirkan agar pekerja dapat terjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu juga diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapi dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan suatu program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna sekali untuk dapat mempertahankan produktifitas perusahaan.⁴

Perlindungan keselamatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja atau buruh, seperti yang dituangkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.⁵ Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.

Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri, kecelakaan industri secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga

⁴ Zainal Asikin dkk, *dasar-dasar hukum perburuhan*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, 1997, hal 67.

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009, hlm 116.

semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas.⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan bahwa yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.⁷ Terjadinya kecelakaan kerja sebetulnya bukanlah terjadi karena kebetulan saja, melainkan hampir semuanya mempunyai sebab-sebab yang dapat diketahui dan dicegah.⁸

Dengan semakin berkembangnya pembangunan dan meningkatnya teknologi modern diberbagai sektor kegiatan usaha akan mengakibatkan besarnya risiko yang mengancam keselamatan kerja. Pada hakekatnya perusahaan maupun tenaga kerja tidak menginginkan terjadinya kecelakaan kerja, karena pihak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tidak menginginkan kecelakaan kerja itu sendiri, Sebab pihak perusahaan menggunakan tenaga kerja untuk meningkatkan proses produksi, begitu juga sebaliknya tenaga kerja juga membutuhkan keselamatan dalam bekerja, tidak seperti halnya kecelakaan kerja yang terjadi di PT Arindo Trisejahtera.

Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya risiko kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaan maka dalam pemanfaatan tenaga kerja perusahaan perlu memperhatikan keselamatan kerja, hal ini dapat dipertegas lagi dengan memberikan

⁶ Lalu husni, *pengantar hukum ketenaga kerjaan Indonesia*, raja grafindo, Jakarta, 2003, hal 136.

⁷ Lihat, *Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja*.

⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djembatan Jakarta, Cetakan Kesembilan, 1990, hal 128.

perlindungan pada tenaga kerja supaya dapat terhindar dari risiko kecelakaan kerja, karena setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.” dan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.⁹

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna menyediakan produktivitas kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.¹⁰ Satu hal yang perlu diperhatikan pengusaha dalam penggunaan tenaga kerja, bahwa pemberian upah saja belum cukup dijadikan jaminan kelanggengan pemanfaatan tenaga kerja, hal ini disebabkan karena

⁹ Lihat *Pasal 86 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

¹⁰ Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2003, hal 65.

kebutuhan pekerja tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan materilnya saja, tetapi juga kebutuhan akan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang menuntut perhatian yang serius dari pengelola perusahaan, karena hal ini juga mempengaruhi pihak perusahaan.

Adapun tujuan pengusaha mendirikan perusahaan ialah meraih keuntungan setinggi-tingginya, namun apabila terjadi kecelakaan kerja maka kegiatan pekerja akan terganggu sehingga produktifitas diperusahaan juga akan terhenti dan perusahaan juga akan menerima rugi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja sangat membantu sekali bagi pihak buruh atau pekerja yang lemah agar dapat dilindungi dari bahaya yang mengancam diri karyawan terhadap keselamatan kerja dalam praktek dan pengalaman yang dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik sebelum didirikannya perusahaan dan pabrik-pabrik.

Perundang-undangan tidak akan terlaksana tanpa adanya kebijaksanaan pimpinan perusahaan beserta stafnya, selain adanya mawas diri dari pekerja sendiri dalam melaksanakan kerja di tempat-tempat yang sudah dan memungkinkan tumbuhnya kecelakaan kerja.¹¹

¹¹ G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *pokok-pokok hukum perburuhan*, Armico. Bandung. 1982. hlm 99.

Perusahaan yang penulis pilih untuk diteliti adalah perusahaan milik swasta yaitu PT Arindo Trisejahtera yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang juga memiliki pabrik pengolahan tandan buah segar sawit yang berlokasi di Desa SP 2 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.

Seperti yang telah diuraikan di atas perusahaan ini mempunyai dua bidang kegiatan yaitu perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, dimana kegiatan di perkebunan lebih banyak dibandingkan kegiatan di pabrik. Namun risiko kecelakaan kerja lebih banyak terjadi di lokasi pabrik dari pada di perkebunan.

Adapun jumlah keseluruhan pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera sebanyak 150 orang, khusus untuk dibagian proses sebanyak 65 orang, dan untuk dibagian bengkel juga sebanyak 65 orang. Adapun yang penulis jadikan populasi dalam penelitian ini ialah pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan kerja khususnya dibagian proses dan maintenance atau perbengkelan.

Dengan perincian pada Tahun 2007 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 9 orang diantaranya dibagian proses yang mengalami kecelakaan berat sebanyak 2 orang dan kecelakaan ringan sebanyak 3 orang, sedangkan dibidang perbengkelan yang mengalami kecelakaan berat sebanyak 2 orang dan yang mengalami kecelakaan ringan sebanyak 2 orang.

Pada tahun 2008 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 6 orang, khusus dibidang proses yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 3 orang semuanya termasuk kedalam klasifikasi kecelakaan ringan, sedangkan untuk dibagian perbengkelan sebanyak 1 orang mengalami kecelakaan berat dan 2 orang yang

mengalami kecelakaan ringan. Dari 15 orang yang mengalami kecelakaan kerja yang tergolong kedalam cacat permanen sebanyak 3 orang baik pada data tahun 2007 dan 2008, sedangkan yang mengalami cacat tidak permanent sebanyak, pada tahun 2007 ialah 3 orang, sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 2 orang, selebihnya termasuk kedalam kecelakaan kerja biasa yang tidak mengalami kecacatan.

Bentuk konkrit dari kecelakaan kerja yang terjadi dibagian proses antara lain, untuk klasifikasi kecelakaan ringan seperti terjepit, terpeleset akibat kondisi lantai yang licin, sedangkan kecelakaan berat seperti terlilit seling pada saat hendak menarik lori. Pada bagian bengkel untuk kecelakan ringan seperti kejatuhan benda-benda dari bagian atas mesin-mesin pada saat memperbaiki salah satu mesin yang rusak, dan untuk kecelakaan berat seperti terjatuh dari bagian mesin yang ada diatas yang mengakibatkan patah tulang.

Pada dasarnya kecelakaan kerja yang terjadi lebih diakibatkan dari kelalaian pihak pekerja yang selalu melanggar aturan yang berlaku dan kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan dalam masalah keselamatan kerja dan tidak adanya sanksi tegas untuk pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di areal pabrik. Seperti halnya dengan masalah alat keselamatan kerja yang harus digunakan seperti helm, masker, sarung tangan, earmap atau tutup telinga, dan kaca mata hitam, yang telah disediakan oleh perusahaan jarang digunakan oleh pekerja.

Dimana pihak perusahaan sendiri juga masih kurang maksimal dalam menerapkan Program K3 yang harus dilaksanakan antara lain memberikan pembinaan dalam bentuk petunjuk kepada karyawan tentang bagaimana cara mengembangkan perilaku kerja yang aman, menanamkan dalam diri pekerja keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan, memberikan bimbingan, arahan dan penyuluhan tentang keselamatan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kelapa Sawit PT Arindo Trisejahtera Di Kecamatan Tapung Hulu”.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maka penulis sangat perlu untuk memberikan pembatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah melakukan kegiatan peraturan, keputusan dan lain-lain.¹²
2. Perlindungan adalah suatu pemberian jaminan bagi pekerja terhadap risiko yang terjadi selama melangsungkan pekerjaan.
3. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.¹³

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Keempat, 1995, hal 1060.

¹³ Sumakmur, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1981, hal 3.

B. Masalah Pokok

Dari uraian di atas ada beberapa masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT. Arindo Trisejahtera Kecamatan Tapung Hulu terhadap pekerja pabrik kelapa sawit?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT. Arindo Trisejahtera Kecamatan Tapung Hulu terhadap pekerja pabrik kelapa sawit?

C. Tinjauan Pustaka

Hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan adalah suatu himpunan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang berkerja pada orang lain dengan menerima upah.¹⁴ Sedang menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,¹⁵ dan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang

¹⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 3.

¹⁵ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁶

Segala sesuatu mengenai hubungan antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja, diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan. Maka sukar untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak, yang sedikit banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dari hukum perburuhan. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu pekerja.

Berbicara mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah aturan-aturan untuk melindungi pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang dapat merugikan keselamatan dan kesehatan ketika pekerja melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja.

Perlindungan kerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu :

1. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk meningkatkan perkerja mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya.

¹⁶ Lihat pasal 1 angka 4 Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan.
3. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.¹⁷

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena jika dalam sebuah perusahaan keselamatan kerjanya telah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerja pun dapat tercapai.

Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan kerja sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu Aturan-Aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja semanya tanpa memperhatikan Norma-Norma yang berlaku serta tidak memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai Hak Asasi.¹⁸

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau

¹⁷ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 78.

¹⁸ *Ibid*, hal 78.

bahan yang dikerjakan. Keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah.¹⁹

- a. Bagi pekerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja akan dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu tertimpa kecelakaan kerja.
- b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan social.
- c. Bagi pemerintah, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatkan produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut A.S Munir keselamatan kerja adalah suatu usaha yang dapat mendorong terciptanya keadaan yang aman atau sehat ditempat kerja baik bagi tenaga kerja maupun lingkungan kerja itu sendiri²⁰.

Undang-undang No1 tahun 1970 merupakan Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara Nasional, diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada dibawahnya. Materi yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah keselamatan kerja yang

¹⁹ *Ibid*, hal 94.

²⁰ A.S.Munir, *Pendekatan Manusia Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 1993, hal 299.

berhubungan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Jika ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya, dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Sedangkan jika ditinjau secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin perusahaan dengan seluruh tenaga kerjanya. Dalam pelaksanaannya pemimpin perusahaan dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai pengetahuan dibidang tersebut. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.²¹

Adapun Syarat-syarat keselamatan kerja atau indicator keselamatan kerja diantaranya:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

²¹ F.X Djumialdji & Wiwoho, *op.cit*.hal 78.

- d. Memberi kesempatan dan jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lainnya yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- h. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik;
- i. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- j. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- k. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- l. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- m. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; dan
- p. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi²².

Syarat-syarat keselamatan kerja diatas mengandung prinsip teknis ilmiah yang menjadi kumpulan peraturan yang tersusun secara sistematis, jelas dan praktis yang menyangkut bidang konstruksi, bahan pengolahan dan pembuatan, serta alat-alat perlindungan.

Sedangkan tujuan dari keselamatan kerja pada tingkat perusahaan adalah :

- a. Pencegah tedadinya kecelakaan;
- b. Pencegah tedadinya penyakit-penyakit akibat kerja;
- c. Pencegah atau penekanan menjadi sekecil-keciinya terjadinya kematian akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan;
- d. Pencegahan atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya cacat akibat pekerjaan;
- e. Pengamanan materrial, konstruksi bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan lain-lain;
- f. Peningkatan produktifitas kerja atas dasar tingkat keamanan kerja yang tinggi;
- g. Penghindaran pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan sumber produksi lainnya;
- h. Peningkatan tempat kerja yang bersih, sehat, nyaman dan aman;

²² Lihat Pasal 3 Undang-undang no 1 tahun 1970, Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- i. Peningkatan dan pengamanan produksi dalam rangka industrialisasi dan pembangunan²³.

Selain dari syarat-syarat dan tujuan dari keselamatan kerja, perlu juga untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak diantaranya pengusaha dan pekerja. Adapun yang menjadi kewajiban pengusaha dalam melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yaitu :²⁴

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban :
 - a. Menunjukkan dan menjelaskan :
 - Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.
 - Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan.
 - Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.
 - b. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang di pekerjakan, ia berkewajiban:
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pembinaan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
 - b. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.

²³ Sumakmur, *keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*, PT. Toak Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal 27.

²⁴ Imam Sjahputra Tunggal, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hal 227.

3. Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
4. Memasng gambar dan Undang-Undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pegawai atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada kantor departemen tenaga kerja setempat.
6. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat.
7. Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Dari pihak tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah :²⁵

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

²⁵ *ibid*, hal 228.

3. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan yang menjadi hak tenaga kerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :²⁶

1. Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan disetiap tempat kerja.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali dalam hal khusus di tetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut diatas baru dapat dicapai apabila segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan dilaksanakan dengan baik serta mentaati peraturan yang ada, karena setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja ditempat kerja.

²⁶ *ibid*, hal 229.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian pada PT. Arindo Trisejahtera di Kecamatan Tapung Hulu adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perlindungan keselamatan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera.

Ada pun manfaat dari penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang ilmu hukum ketenagakerjaan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam observation research dengan cara survey, dimana penulis melakukan penelitian secara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner dan wawancara. Sedangkan sifat dari

penelitian ini ialah Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai perlindungan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada PT Arindo Trisejahtera di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Arindo Trisejahtera yang beralamatkan di Desa SP 2 Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman No 395 perkantoran Surya Dumai Grup lantai 5 Pekanbaru. Adapun alasan mengapa penulis melakukan penelitian dilokasi ini adalah karena lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi yang diakibatkan kelalaian dari para pihak baik oleh pekerja itu sendiri maupun juga kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa sanksi tegas yang sifatnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian Personalia perusahaan yang mewakili pimpinan, kepala Dinas tenaga kerja dan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dilokasi pabrik kelapa sawit sebanyak 15 orang. Disini penulis menentukan populasi berdasarkan alasan lokasi dipabrik mempunyai risiko yang besar untuk terjadinya kecelakaan kerja. Untuk menentukan

responden penulis menggunakan cara sensus yaitu seluruh populasi menjadi responden penelitian ini yang berjumlah seluruhnya 17 orang.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung malalui responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.

Menurut Mayer dan Green Wood : “Data primer adalah data yang dikumpulkan tangan pertama oleh ahli analisis”²⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari literature yang berkaitan dengan objek penelitian dan dokumen-dokumen yang berisi keterangan mengenai penelitian ini.

Menurut Mayer Dan Green Wood : “Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh ahli analisis dalam suatu disain riset yang baru”.²⁸

²⁷ Mayer dan Green wood, *Rancangan penelitian kebijakan social*, terjemahan Jakarta pustekom Dikbud & CV. Rajawali, 1984, Jakarta, hlm 361.

²⁸ *Ibid*

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dengan cara membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan disusun dengan system tertutup yaitu memilih jawaban yang sudah tersedia tanpa memberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain kepada responden atau sampel.

b. Wawancara

Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada direktur PT Arindo Trisejahtera dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, maka data tersebut diolah dengan cara mengorganisir data berdasarkan sifat dan jenis data tersebut, sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. kemudian data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian, sedangkan data yang diperoleh dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya melakukan pembahasan dengan memberi penafsiran (Interpretasi) dengan menghubungkan pada teori-teori berupa pendapat para ahli serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dari pembahasan tersebut penulis mengambil suatu kesimpulan secara khusus keumum (Induktif).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah dan Struktur Organisasi PT Arindo Trisejahtera di Kecamatan

Tapung Hulu

1. Sejarah berdirinya PT Arindo Trisejahtera

PT Arindo Trisejahtera adalah perusahaan milik swasta yang berbentuk Badan Hukum perseroan terbatas. Sebelum berdirinya, awalnya perusahaan ini ialah milik PT AD Plantation yang bergerak dalam bidang perkebunan. PT AD Plantation berdiri pada Tahun 1990, perusahaan inilah yang melakukan pembukaan dan penumbangan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, namun pada Tahun 1992 perusahaan ini beralih tangan kepada PT Arindo Trisejahtera. Seluruh sahamnya dijual dan karyawan yang bekerja juga ikut dijual tanpa ada pemberian PHK, sehingga karyawan tidak mendapatkan pesangon dari PT AD Plantation.²⁹

Berawal dari itulah PT Arindo Trisejahtera terus membangun semua asset-aset yang dijual oleh PT AD Plantation dengan melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Sehingga menjadi perusahaan perkebunan yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar. Dengan adanya PT Arindo Trisejahtera ini masalah pengangguran dapat berkurang dan masalah kemiskinan juga dapat teratasi. PT Arindo Trisejahtera merupakan bagian dari perusahaan grup PT Ciliandra Perkasa Group. Pihak pemerintah dalam hal ini juga mengucapkan

²⁹ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

terimakasih atas berdirinya PT Arindo Trisejahtera yang telah memberikan kesempatan kepada warga masyarakatan desa yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Setelah berjalan kurang lebih 6 Tahun PT Arindo Trisejahtera mulai mendirikan pabrik kelapa sawit dengan tujuan :

1. Mengurangi biaya transport dari PT Arindo Trisejahtera ke perusahaan grup lainnya diluar kecamatan tapung hulu dalam pengangkutan hasil sawit tersebut.
2. Dengan adanya pabrik sendiri diareal perkebunan tersebut memberikan kontribusi bagi warga setempat untuk dapat berkerja dibagian pabrik.
3. Pabrik juga memiliki manfaat besar terhadap perusahaan karena dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih cepat dan meningkatkan produksi.

Motivasi lain dalam mendirikan pabrik adalah karena perusahaan grup lainnya tidak lagi sanggup menampung tandan buah segar sawit dari PT Arindo Trisejahtera yang berjumlah banyak, sehingga perusahaan tersebut berinisiatif mendirikan pabrik sendiri. Adapun tujuan dari didirikannya perusahaan ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini yang mana pembangunan ini meliputi segala bidang atau sektor sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan dan juga dapat mengelola sumber daya baru.

- Faktor iklim yang cocok untuk melakukan penanaman sawit sehingga mendapat hasil yang baik sesuai dengan standar.
- Faktor jumlah SDM yang mudah dipenuhi oleh perusahaan dimana sebagian besar dari penduduk disana adalah bertani dan ditunjang pula oleh modal usaha yang cukup.

2. Struktur Organisasi PT Arindo Trisejahtera di kecamatan Tapung Hulu

Dalam suatu perusahaan penggunaan tanaga kerja sangat diperlukan sebagai roda penggerak jalannya perusahaan itu sendiri, dari banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan diperlukan adanya suatu pembagian tugas untuk masing-masing pekerja yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun tujuan mengorganisir pekerjaan dalam suatu kelompok kerja tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan membagi-bagi kegiatan yang besar menjadi lebih kecil yang masing-masing kegiatan ditujukan pada orang-orang yang cakap dalam melaksanakannya. Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah atasan atau pimpinan melakukan pemeriksaan laporan-laporan hasil pekerjaan yang dilakukan, serta terbentuk tanggungjawab yang besar untuk setiap pekerja dalam mengerjakan tugasnya sebagai pekerja.

Demikian halnya dengan PT Arindo Trisejahtera tempat penulis melakukan penelitian juga menyusun pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing yang dituangkan dalam struktur organisasi. Adapun struktur yang akan penulis jabarkan adalah struktur organisasi secara garis besarnya saja.

1. General Manajer

bertugas melaksanakan pengawasan seluruh operasional kerja dikebun dan pabrik serta bertanggungjawab langsung kepada direksi dalam laporan-laporan hasil kerja di unit kerja PT Arindo Trisejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya General Manajer dibantu oleh manajer umum, Field manajer atau kepala administrasi keuangan, mill manajer atau manajer pabrik dan manajer kebun.

2. Manajer Umum

Bertugas membantu GM dalam hal pengaturan operasional kebun dan pabrik, serta membina hubungan dengan pihak luar baik masyarakat setempat, instansi pemerintahan maupun dengan instansi swasta lainnya. Disamping itu MU bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan baik diareal kebun maupun diareal pabrik.

3. Field Manajer / Manajer Administrasi dan Keuangan

Bertugas sebagai pemantau segala anggaran yang digunakan untuk semua pekerjaan baik perawatan alat-alat kelengkapan pekerjaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi, serta meningkatkan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

4. Mill Manajer / Manajer Pabrik

Mengawasi segala aktifitas di pabrik dengan memperhatikan kualitas CPO (creatd palm oil) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta mengawasi segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk anggaran produksi, dimana segala kegiatannya dibantu oleh Asisten Teknik, Asisten Proses, Serta Asisten Laboratorium.

B. Tinjauan Peraturan Tentang Keselamatan Kerja

Semula ada faham bahwa segala resiko yang timbul yang membahayakan keselamatan buruh sepenuhnya merupakan tanggungan buruh sendiri. faham seperti ini sudah lama ditinggalkan sejalan dengan semakin berkembangnya hukum perburuhan modern yang selalu membebani pengusaha dengan kewajiban yang berkaitan dengan penjagaan supaya buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Bidang yang mengatur hal ini kemudian disebut hukum perburuhan kesehatan kerja. Sementara itu majikan juga dibebani kewajiban menjaga supaya buruh terhindar dari bahaya kecelakaan. Bidang inilah yang kemudian disebut sebagai hukum perburuhan bidang keselamatan kerja, atau lazim juga disebut bidang keselamatan kerja.³⁰

³⁰ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 227.

Asas pokok tentang keamanan kerja dicetuskan dalam kitab undang-undang hukum perdata (Pasal 1602 w) dengan ketentuan yang mewajibkan majikan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat-alat dan perkakas, ditempat ia menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa. Demikian pula mengenai petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya, sepanjang mengingat pekerjaan selayaknya diperlukan.³¹

Peraturan yang memuat aturan itu yang bertujuan menjaga keamanan buruh dari bahaya kecelakaan disebut peraturan keamanan kerja penjagaan secara umum terhadap bahaya kecelakaan mula diatur dalam *Reglement Houdende Bepalingen Tot Beveligingbij Het Verblijken In Pabrieken En Werkplaatsen*, yaitu peraturan tentang pengamanan dalam pabrik dan tempat kerja atau disingkat *Veiligheidsreglement* (stbl. 1905. No 52) Reglement ini pada Tahun 1970 diganti dengan peraturan baru dengan nama *Veiligheidsreglement* (stbl. 1910. No 406). *Veiligheidsreglement* 1910 ini akhirnya telah diganti dengan peraturan nasional kita sendiri yaitu undang-undang keselamatan kerja dari Tahun 1970.

Usaha untuk mengurangi kerugian karena kecelakaan bukanlah soal baru dari abad mesin. Penggunaan mesin diperusahaan dimulai belum lama terselang dan karena itu tidaklah mengherankan bahwa penjagaan keselamatan kerja sudah dimulai lama sebelum itu, yaitu ada perusahaan tambang, salah satu perusahaan yang tertua dan paling berbahaya dari semua perusahaan. Perlindungan secara umum bagi buruh terhadap kecelakaan dan penyakit akibat jabatan di perindustrian diadakan untuk

³¹ Imam Soepomo, *op. cit.*, hlm 167.

pertama kali dalam undang-undang pabrik (*gewerbeordnung*) dari Federasi Jerman Utara pada Tahun 1869.³²

Perlindungan buruh pada mulanya hanya dimaksudkan perlindungan buruh terhadap pemerasan tenaga kerja oleh majikan. Kemudian perlindungan tersebut diperluas dengan usaha melindungi buruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja.

Adapun dikeluarkannya undang-undang No 1 Tahun 1970 adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja
2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh
3. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang sekitar terjamin keselamatannya
4. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan berdaya guna.³³

Tujuan tersebut baru dapat tercapai apabila kecelakaan besar atau kecelakaan kecil termasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada hakekatnya adalah penanggulangan kecelakaan ditempat kerja.

³² *Ibid.*, hlm 168

³³ Abdul Khakim, *op.cit.*, hlm 65

Ditinjau dari segi keilmuan keselamatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 unsur :

1. Adanya suatu usaha baik yang bersifat ekonomis maupun usaha social.
2. Adanya sumber bahaya.
3. Adanya tenaga kerja yang berada didalamnya baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tempat kerja yang dimaksud disini adalah yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci pada pasal 2; termasuk kerja ialah semua ruangan lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat, baik di darat maupun di udara. Tempat-tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan

ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan pekerjaan umum, jasa dan lainnya. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja mengingat risikonya adalah penerapan teknologi mutakhir. Dengan demikian peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi buruh.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja yang diberikan oleh PT Arindo Trisejahtera terhadap Pekerja Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapug Hulu.

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang industri maupun jasa, tenaga kerja merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan meskipun perusahaan memiliki modal yang besar dan perusahaan menggunakan peralatan yang serba otomatis, tenaga kerja merupakan faktor yang paling dominan karena dengan adanya tenaga kerja tersebut maka segala kegiatan perusahaan dapat dijalankan.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan

ketenagakerjaan bertujuan “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”.³⁴

Secara teoritis dapat diketahui bahwa perlindungan keselamatan kerja berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan kerja. Perlindungan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menciptakan dan memberikan suasana kondisi kerja yang aman dan memenuhi persyaratan kesehatan dalam bekerja sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah.

Perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara pemberian alat pelindung diri saat bekerja, pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang baru masuk, memberikan pembinaan tentang cara melakukan pekerjaan, pemeliharaan kondisi tempat kerja dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan menteri tenaga kerja Nomor PER-01/MEN/1985, BAB VIII tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dijelaskan bahwa, “kewajiban perusahaan menyediakan alat-alat perlengkapan kerja dan alat pelindung diri serta kewajiban karyawan untuk memelihara alat-alat perlengkapan tersebut dan memakai alat pelindung diri yang telah disediakan serta sanksi bagi yang melanggarnya.”³⁵

Dalam pasal 3 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja lebih menegaskan bahwa salah satu syarat keselamatan kerja ialah memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. PT Arindo

³⁴ Abdul Khakim, *dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 105.

³⁵ BAB VIII, *Peraturan menteri tenaga kerja tentang kesepakatan kerja bersama*. No PER-01/MEN/1985

Trisejahtera dalam hal penyediaan alat perlindungan keselamatan kerja antara lain helm, masker, sarung tangan, earmuff atau tutup telinga, dan kaca mata hitam, hal ini dipertegas dengan pasal 14 Undang-undang No 1 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma sesuai alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk yang diperlukan.

Begitu juga perlindungan dalam bentuk pembinaan pihak perusahaan juga telah memberikan pembinaan kepada para pekerja, dimana dapat dilihat melalui tabel yang akan penulis jabarkan pada halaman-halaman selanjutnya tentang pembinaan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dijelaskan bahwa, Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya;
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sesuai dengan yang dibicarakan pada latar belakang terlihat bahwa adanya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT Arindo Trisejahtera yang bekerja di

areal pabrik kelapa sawit khususnya di bidang proses dan bengkel yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2007 sebanyak 9 orang. Khusus untuk di bagian proses yang mengalami kecelakaan ringan sebanyak 3 orang dan kecelakaan berat sebanyak 2 orang, sedangkan dibagian bengkel yang mengalami kecelakaan berat sebanyak 2 orang dan kecelakaan ringan sebanyak 2 orang. Pada tahun 2008 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 6 orang, khusus dibidang proses yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 3 orang semuanya termasuk kedalam klasifikasi kecelakaan ringan, sedangkan untuk dibagian bengkel 1 orang mengalami kecelakaan berat dan 2 orang yang mengalami kecelakaan ringan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja maka dapat dilihat dari pemberian perlindungan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera di Kecamatan Tapung Hulu. Untuk mengetahui lebih jelas dengan jawaban yang diberikan pekerja melalui kuesioner yang penulis berikan. Dari kuesioner yang penulis edarkan tentang pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan sewaktu baru bekerja disini diperoleh jawaban dari responden yang telah mengalami kecelakaan kerja seperti yang telah penulis olah dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel III. 1

**Jawaban Responden Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik
PT Arindo Trisejahtera**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	12	80
2	Tidak Pernah	3	20
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Sesuai tabel diatas maka jawaban responden tentang pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja pada umumnya pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebanyak 12 orang atau 80 %, sedangkan 3 orang atau 20 % menjawab tidak pernah dilakukannya pemeriksaan kesehatan.

Sesuai dengan wawancara penulis terhadap pihak perusahaan yang diwakili oleh kepala bagian personalia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan salah satu program dari panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja PT Arindo Trisejahtera. Dimana pihak perusahaan juga dalam melakukan penerimaan pekerja, pekerja harus melampirkan surat kesehatan dari medis sebagai salah satu syarat untuk dapat masuk kerja di perusahaan tersebut. Tujuannya ialah untuk mengetahui kondisi kesehatan baik fisik maupun mental dari pekerja supaya tidak lagi mengganggu

kegiatan pada saat bekerja. Apabila ditemukan salah satu kondisi fisik pekerja yang mengalami kurang sehat maka dapat mengganggu jalannya pekerjaan di pabrik.³⁶

Dengan demikian PT Arindo Trisejahtera telah melakukan ketentuan dalam undang-undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan padanya.³⁷

Adapun 3 orang responden yang menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan itu akibat dari pekerja yang baru masuk bekerja di bagian pabrik kelapa sawit, sebab mereka awalnya bekerja dibagian perkebunan. Jadi bukan termasuk pekerja baru yang melamar langsung kebagian pabrik. Namun demikian saat sekarang ini pihak perusahaan mulai memperhatikan kesehatan pekerja terutama yang bekerja dibagian pabrik yang pekerjaanya pindahan dari bagian perkebunan.

Didalam perusahaan faktor yang menentukan demi kelangsungan jalannya perusahaan adalah faktor pekerja. Dalam hal mempekerjakan karyawan merupakan kewajiban pihak perusahaan untuk menunjukan dan menjelaskan kepada setiap karyawan (terutama yang baru / belum berpengalaman) tentang :

- a. Kondisi dan bahaya yang dapat ditimbulkan dilingkungan kerja
- b. Semua alat pengaman dan pelindung yang digunakan
- c. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental pekerja yang bersangkutan

³⁶ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

³⁷ Lihat pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

- d. Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.³⁸

Pekerja yang baru bekerja di bagian pabrik belum tentu memahami dan menguasai lingkungan tempat kerja, cara melakukan pekerjaan dan kondisi kerja. Hal ini disebabkan tidak semua pekerja mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, karena pada umumnya pekerja melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan upah. Begitu juga dengan pihak perusahaan yang menerima pekerja bekerja dengan tujuan semata-mata mencapai keuntungan setinggi-tingginya tanpa memperhatikan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Oleh karena itu pengusaha wajib memberikan pembinaan kepada pekerja yang baru bekerja terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat yang memiliki resiko untuk terjadinya kecelakaan kerja seperti di pabrik.

Untuk mengetahui apakah pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja sebelumnya telah memperoleh penjelasan dari pihak perusahaan tentang cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengetahuinya dapat kita lihat dari jawaban yang diberikan oleh responden dimana jawaban tersebut telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

³⁸ Abdul khakim, *loc.cit.* hlm 66

Tabel III. 2

**Jawaban Responden tentang Cara Dan Sikap Yang
Aman Dalam Melakukan Pekerjaan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	15	100
2	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 15 orang atau 100% responden menyatakan pihak perusahaan telah memberikan penjelasan tentang cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan dan tidak satupun dari responden yang menjawab tidak pernah diberikan penjelasan tentang cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.

Sementara dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh kepala personalia mengenai langkah-langkah dari pihak perusahaan dalam menjelaskan cara dan sikap yang aman dalam bekerja diperoleh keterangan antara lain :

- a. Pihak perusahaan memberikan pengarahan tentang cara dan sikap yang aman dalam bekerja sebelum melakukan pekerjaan, seperti penggunaan alat-alat pelindung diri.

- b. Pihak perusahaan juga mengingatkan kepada pekerja yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh perusahaan seperti peringatan-peringatan yang ditempel di tempat-tempat yang rawan, brosur-brosur tentang keselamatan kerja dari DISNAKER
- c. Perusahaan memberikan pelatihan kerja kepada pekerja baru sesuai dengan penempatan kerja yang akan diterimanya.³⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PT Arindo Trisejahtera telah melakukan pembinaan sesuai dengan pasal 9 angka 4 undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mewajibkan pengusaha memberikan penjelasan mengenai cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan.⁴⁰

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tenteram kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal demikian dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.⁴¹

Pihak perusahaan juga memberi keterangan bahwa pekerja yang sedang atau sudah lama bekerja di pabrik juga diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan secara berkala atau secara terus-menerus terhadap keselamatan kerja bagi pekerja.

³⁹ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

⁴⁰ Lihat pasal 9 angka 4 *undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.*

⁴¹ G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *op. cit.*, hlm 95

Selain itu penyuluhan hukum juga diberikan oleh pihak dinas ketenagakerjaan tentang masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja Kabupaten Kampar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jawaban responden yang penulis olah dalam bentuk tabel mengenai penyuluhan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pihak DISNAKER.

Tabel III. 3
Jawaban Responden tentang Penyuluhan Hukum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dari DISNAKER

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pernah	3	20
2	Tidak Pernah	12	80
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 orang atau 20% responden pernah mengikuti penyuluhan hukum mengenai keselamatan kerja yang diberikan oleh pihak DISNAKER. Sedangkan 12 orang atau 80% menjawab tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum mengenai keselamatan kerja dari DISNAKER. Ditinjau dari masa kerja umumnya mereka bekerja sudah lebih dari 5 tahun namun tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang keselamatan kerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seksi pengawas dan perlindungan DISNAKER memberi penjelasan bahwa, “pada saat kami melakukan kunjungan kerja

kepabrik PT Arindo Trisejahtera selalu dilakukan pada pagi hari atau jam kerja dari orang-orang DISNAKER, sehingga jarang untuk dapat bertemu langsung dengan para pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera, Sedangkan perusahaan menerapkan jam kerja sebanyak 3 shift, jadi untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan pada malam hari atau shift malam tidak dapat kami jumpai secara langsung.”⁴²

Tujuan dari penyuluhan hukum tersebut untuk memberikan pembinaan kepada pekerja mengenai pentingnya keselamatan dalam bekerja selain itu juga untuk melakukan pengawasan mengenai ditaati atau tidaknya peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan kerja. Adapun pengawasan dari DISNAKER di sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di PT Arindo Trisejahtera Kecamatan Tapung Hulu. Pengawasan yang dilaksanakan tersebut adalah berkenaan dengan peralatan yang digunakan oleh tenaga kerja, mesin produksi dan petunjuk pelaksanaan kerja. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan akan diperoleh bahwa pekerja merasa terlindungi.⁴³

Ruang lingkup tugas-tugas pengawas ketenagakerjaan adalah :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja.

⁴² Wawancara dengan pihak DISNAKER

⁴³ Wawancara dengan pihak DISNAKER

2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan pengawasannya.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita dan anak-anak serta orang muda.
4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan penerapan dan pengawasan norma dibidang kecelakaan kerja.⁴⁴

Dalam melindungi keselamatan dalam bekerja menurut Pasal 14 angka 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang menegaskan bahwa pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Sehubungan dengan penjelasan diatas penulis mengajukan pertanyaan kepada responden tentang apakah dalam bekerja mereka mendapatkan alat-alat keselamatan kerja dari pihak perusahaan, dapat dilihat dari jawaban responden yang penulis tampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

⁴⁴ Sendjun H. Manulang, *op.cit.*.hlm 125

Tabel III. 4

**Jawaban Responden tentang Pemberian Alat-Alat Keselamatan
Kerja Oleh Pengusaha**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	13	86.67
2	Tidak	2	13,33
Jumlah		15	100%

sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam hal penyediaan alat-alat keselamatan kerja sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan dimana 13 orang atau 86,67 % menjawab iya, sedangkan 3 orang atau 13,33 % menjawab tidak disediakan. Dimana dari ketiga orang tersebut merupakan pekerja yang baru masuk bekerja dipabrik sehingga belum mendapatkan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian personalia mewakili perusahaan dijelaskan bahwa alat-alat keselamatan kerja yang disediakan antara lain helm sebagai pelindung kepala, sarung tangan untuk melindungi tangan supaya tidak cidera, pakaian khusus untuk diareal pabrik, ermap, kaca mata untuk mengelas, sefti belt untuk memanjat, masker, dan racun api.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

Dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan telah melaksanakan peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dimana untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam bekerja menurut Pasal 12 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1970 Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Begitu juga dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mewajibkan siapa saja yang memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Pada dasarnya kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik PT Arindo Trisejahtera disebabkan oleh kelalaian para pekerja itu sendiri serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja. Meskipun telah dilaksanakan perlindungan mengenai keselamatan kerja dengan memberikan alat/perengkapan keselamatan kerja, apabila pekerja tidak mematuhi penggunaannya maka tidak akan bermanfaat dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu faktor manusia atau pekerja sangat menentukan dalam upaya pencegahan kecelakaan akibat kerja.

Begitu pula pada pekerja PT Arindo Trisejahtera, apakah dalam bekerja selalu menggunakan alat keselamatan kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 5

Jawaban Responden tentang Penggunaan Alat-Alat Keselamatan Kerja

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Selalu digunakan	7	46,67
2	Kadang-kadang	8	53,33
3	Tidak pernah	0	0
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa dari 15 responden yang pernah mengalami kecelakaan kerja yang menyatakan selalu menggunakan alat-alat keselamatan kerja sebanyak 7 orang atau 46,67 %, sedangkan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 8 orang atau 53,33 %. Terlihat lebih banyak yang menjawab kadang-kadang sehingga kecelakaan yang mereka alami memang kesalahan dari pekerja sendiri yang cenderung tidak mematuhi peraturan. Alasan mereka tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja karena panas dan juga mengganggu kebebasan bergerak saat melakukan pekerjaan. Akan tetapi, pada dasarnya mereka memang menyadari bahwa penggunaan alat keselamatan itu penting.

Pekerja yang tidak disiplin mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan merupakan kelalaian yang akan mencelakakan dirinya sendiri dan juga pekerja yang lainnya. Dalam pasal 86 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meyatakan :

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan kerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain penyediaan alat-alat keselamatan kerja, perlindungan yang diperlukan atau diperhatikan untuk pencegahan kecelakaan dengan menciptakan kondisi kerja yang memenuhi persyaratan K3 yang mencakup penerangan, kebersihan pertukaran udara, kebisingan dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Mengenai pemeliharaan kondisi tempat kerja dipabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera responden memberi jawaban seperti tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel III. 6

Jawaban Responden tentang Pemeliharaan Kondisi Tempat Kerja

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Memadai	7	46,67
2	Kurang Memadai	8	53,33
3	Tidak Memadai	0	0
Jumlah		15	100%

Sumber data: Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab memadai sebanyak 7 orang atau 46,67 %, sedangkan yang menjawab kurang memadai sebanyak 8 orang atau 53,33 % lebih banyak dari jumlah orang yang menjawab memadai. Alasan mereka menjawab kurang memadai ialah sebagian dari tempat mereka bekerja lantainya licin dan lembab, suara kebisingan yang keras sehingga mengganggu pendengaran dari pekerja, ditambah lagi dengan bau-bau yang tidak sedap yang membuat pekerja merasa tidak nyaman dalam bekerja, sehingga tidak dapat dipungkiri jika kecelakaan kerja yang terjadi di PT Arindo Trisejahtera berjumlah banyak.

Dapat disimpulkan bahwa PT Arindo Trisejahtera sebenarnya telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap pemeliharaan tempat kerja seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 angka 1 dan 2 disebutkan kewajiban pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sesuai dengan Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan personalia PT Arindo Trisejahtera menyatakan bahwa kondisi lingkungan kerja di pabrik telah memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, dimana langkah langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga keselamatan dan kesehatannya ialah dengan menempatkan pekerja pada tempat-tempat kerja yang berbahaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁶

Hanya saja dalam pelaksanaannya belum semaksimal mungkin, sehingga lebih banyak responden yang menjawab kurang memadai atau kurang memenuhi persyaratan k3.

⁴⁶ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

Selain dari pemeliharaan kondisi tempat kerja sebagai salah satu perlindungan keselamatan kerja, alat-alat keselamatan kerja juga harus diperhatikan apakah masih layak atau tidak layak untuk digunakan dalam bekerja. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai perlindungan alat-alat keselamatan kerja.

Tabel III. 7

Jawaban Responden tentang Layak Pakai Atau Tidak Alat-Alat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Disediakan Oleh Perusahaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Masih layak	12	80,00
2	Cukup layak	3	20,00
3	Tidak layak	0	0
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Sesuai dengan tabel diatas responden yang menjawab masih layak sebanyak 12 orang atau 80 %, sedangkan responden yang menjawab cukup layak sebanyak 3 orang atau 20 %, alasan responden menjawab masih layak ialah karena alat-alat yang digunakan kondisinya memang masih memenuhi standar kelayakan untuk k3, selain itu dalam hal penggunaan pekerja jarang untuk menggunakannya, terlihat jawaban responden dari tabel III. 5 diatas tetang penggunaan alat keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan PT Arindo Trisejahtera dijelaskan bahwa alat-alat keselamatan kerja yang sudah tidak memadai dan tidak layak pakai dengan segera diganti dengan yang baru. Pengecekan ini

dilakukan setiap tahunnya sehingga dengan cara ini semua alat-alat keselamatan kerja dapat dijaga kualitasnya dan pekerja yang menggunakan dapat merasakan aman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁷

Dalam menjalankan pekerjaannya pekerja kemungkinan mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja perlu mendapat perawatan dan pengobatan supaya pekerja sewaktu menjalankan pekerjaannya selalu dalam keadaan sehat fisiknya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan hasil yang memuaskan guna memelihara kesehatan bagi tenaga kerjanya.

Menurut pasal 1602 X KUHPerdara menyatakan simajikan diwajibkan, jika seorang buruh yang bertinggal padanya, sakit atau mendapat kecelakaan, selama berlangsungnya perhubungan kerja, tetapi paling lama untuk waktu enam minggu, menguruskan perawatan dan pengobatannya sepantasnya, sekedar tentang hal itu telah diadakan aturan atas dasar lain.⁴⁸

Adapun kriteria kecelakaan yang dimaksud, dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian yaitu :

1. Buruh yang sakit sewaktu menjalankan kerja, dipandang sebagai terjadinya kecelakaan kerja.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dipandang sebagai terjadinya kecelakaan kerja.

⁴⁷ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

⁴⁸ Imam soepomo, *op.cit.*, hlm 145.

3. Buruh yang menderita luka atau cacat badan dipandang sebagai kecelakaan kerja.
4. Buruh yang meninggal sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan dipandang sebagai kecelakaan kerja.⁴⁹

Untuk mengetahui apakah di PT Arindo Trisejahtera pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja diberikan perawatan atau tidak oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 8
Jawaban Responden tentang Pemberian Perawatan Setelah Mendapatkan Kecelakaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Iya	15	100
2	Tidak	0	0
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja di PT Arindo Trisejahtera telah mendapat perawatan dari perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya tanggungjawab pihak perusahaan terhadap karyawannya yang sedang mendapat kesulitan.

⁴⁹ G.kartasapoetra dan rience G widianingsih, *op. cit.*, hlm 158.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh kepala personalia menyatakan bahwa perusahaan telah menyediakan poliklinik untuk memberikan perawatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan apabila kecelakaan tersebut tergolong berat maka perusahaan akan membawanya kerumah sakit terdekat dimana biaya perawatan ditanggung oleh perusahaan sebab semua pekerja yang telah menjadi karyawan telah didaftarkan sebagai nasabah jamsostek, adapun lamanya pemberian perawatan tergantung kepada berat atau ringannya kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja.⁵⁰

Untuk mengetahui apakah disetiap tempat yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja diberikan tanda-tanda peringatan, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel III. 9
Jawaban Responden tentang Penyediaan Tanda Peringatan Pada
Tempat Yang Memungkinkan Kecelakaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Memadai	11	73,33
2	Tidak memadai	4	26,67
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 15 orang responden penelitian ini yang menyatakan bahwa ketersediaan tanda peringatan / bahaya dan larangan dalam

⁵⁰ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

mencegah terjadinya kecelakaan yang menjawab memadai sebanyak 11 orang atau 73,33 %, sedangkan tidak memadai sebanyak 4 orang atau 26,67 % yang memberikan alasan bahwa masih ada di lokasi tempat kerja yang mempunyai resiko kecelakaan kerjanya besar belum dipasang tanda peringatan. Hal ini dapat saja menimbulkan kecelakaan kerja terhadap pekerja atas ketidaktahuan akan tempat-tempat yang berbahaya tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera menyatakan bahwa pihak perusahaan telah menyediakan tanda-tanda peringatan pada tempat-tempat yang memiliki risiko kecelakaan kerja, dimana pihak perusahaan dalam hal ini bekerja sama dengan pihak DISNAKER dalam memberikan tanda peringatan berbahaya. Adapun tanda-tanda tersebut antara lain seperti tulisan dilarang merokok, hati-hati, awas berbahaya listrik tegangan tinggi dan lain-lain.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 angka 2 yang mewajibkan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

⁵² Lihat pasal 14 angka 2 undang-undang no 1 tahun 1970, *tentang keselamatan kerja*.

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang diberikan oleh PT Arindo Trisejahtera terhadap pekerja pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tapung Hulu.

Dalam pelaksanaan suatu peraturan tidak terlepas dari faktor penghambat di dalam penerapannya. Demikian pula dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan alat-alat keselamatan kerja ialah masih kurangnya kesadaran dari pekerja yang bersangkutan tentang arti penting penggunaan alat-alat keselamatan kerja didalam melaksanakan pekerjaan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan yang terpenting adalah untuk keselamatan diri pekerja tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan personalia PT Arindo Trisejahtera di peroleh penjelasan bahwa syarat untuk dapat menjadi karyawan dipabrik kelapa sawit minimal harus berpendidikan SLTA atau sederajat dengan pertimbangan pendidikan seseorang tersebut akan mempengaruhi cara berpikirnya. Perusahaan juga memberikan penerangan tentang cara-cara menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan.⁵³

Jika dihubungkan dengan syarat yang dijelaskan oleh personalia diatas, dengan keadaan pendidikan yang dimiliki oleh pekerja saat sekarang ini adalah

⁵³ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

sejalan. Mengenai keadaan pendidikan yang dimiliki oleh pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 1
Tentang Keadaan Pendidikan Pekerja

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	15	100
4	PERGURUAN TINGGI	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber data : data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Berdasarkan tabel diatas bahwa buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang berpendidikan SD, SLTP, dan perguruan tinggi adalah 0 %, sedangkan yang berpendidikan SLTA adalah 15 orang atau 100 %. Itu artinya pihak perusahaan menerapkan syarat-syarat untuk dapat bekerja dipabrik minimal tamatan SLTA sederajat.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala seksi pengawasan dan perlindungan DISNAKER, walaupun upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilakukan namun dampak negatif berupa peristiwa kecelakaan yang sangat merugikan dan kasus-kasus tersebut terlihat terus meningkat, keadaan ini dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, meskipun jenjang pendidikan para pekerja pabrik sudah

cukup tinggi belum dapat dijadikan jaminan untuk terhindar dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, akan tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana sikap dan tata kerja tenaga kerja dalam menghadapi peralatan yang digunakan ditempat kerja sesuai dengan keahlian atau keterampilan tenaga kerja sendiri di imbangi dengan pembinaan bertahap yang dilakukan pihak perusahaan. Selain itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ialah masih banyaknya pekerja yang kurang memahami hak dan kewajiban tentang keselamatan dan kesehatan kerja.⁵⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja adalah karena kurangnya kesadaran para pihak tentang pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam hubungan kerja.

Selain dari masalah tingkat pendidikan para pekerja, faktor penghambat lain ialah sering terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di PT Arindo Trisejahtera. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang di terapkan oleh PT Arindo Trisejahtera. Kecelakaan kerja tentu tidak diinginkan oleh siapa pun baik pekerja maupun pihak perusahaan, untuk itu berbagai usaha telah dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan kerja.

Adapun faktor –faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor manusianya

⁵⁴ Wawancara dengan pihak DISNAKER

Misalnya karena kurang keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah dalam penempatan karyawan.

2. Faktor materialnya / bahan / peralatan

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

3. Faktor bahaya atau sumber bahaya, ada 2 sebab yaitu:

a. Perbuatan berbahaya

Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kelesuhan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

b. Kondisi atau keadaan bahaya

Yaitu keadaan yang tidak aman dan mesin atau peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi

Misalnya kurang pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.⁵⁵

Selanjutnya Sumakmur mengemukakan penyebab timbulnya kecelakaan kerja adalah:

1. Tindakan atau perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan kerja (*unsafe act*) yaitu :

⁵⁵ Lalu husni, *op.cit.*, hlm103-104.

- a. Menjalankan alat atau mesin diluar batas aman
 - b. Menyebab alat-alat keselamatan kerja tidak bekerja
 - c. Tidak menggunakan pakaian seragam atau alat pelindung diri
 - d. Melakukan tindakan pengacau, menyalahgunakan malampau batas dan mengejutkan.
 - e. Sikap posisi tubuh yang kurang baik dan;
 - f. Melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang gagal mengamankan atau memperingatkan seseorang.
2. Keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) yang meliputi :
- a. Perencanaan proses kerja yang kurang atau tidak baik
 - b. Alat pengaman yang kurang
 - c. Tidak ada pengaman
 - d. Penerangan atau ventilasi yang kurang baik
 - e. Desain atau konstruksi yang tidak aman dan;
 - f. Adanya kondisi yang tidak aman seperti :tajam, licin, gampang pecah dan mudah roboh.⁵⁶

Akibat dari kecelakaan industri dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain :
 - a. Kerusakan atau kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan.
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban

⁵⁶ Sumakmur, *op.cit.*, hlm 9

- c. Tunjangan kecelakaan hilangnya waktu kerja
- d. Menurunnya jumlah atau waktu produksi
- e. Dan lain-lain

2. Kerugian yang bersifat ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan baik itu merupakan kematian, luka atau cidera berat maupun luka ringan.⁵⁷

Adapun penyebab timbulnya kecelakaan kerja ditempat kerja khususnya di pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel III. 2

Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Kurang kehati-hatian	8	53,33
2	Kelalaian	3	20,00
3	Peralatan keselamatan kurang memadai	4	26,67
Jumlah		15	100%

Sumber data : Data lapangan setelah diolah, 2 November 2009

Dari jawaban responden diatas, dapat dilihat yang berdasarkan penyebab timbulnya kecelakaan kerja karena faktor kurang kehati-hatian dan kurang konsentrasi sebanyak 8 orang atau 53,33 %, sedangkan karena kelalaian sendiri

⁵⁷ Sendjun H. Manulang, *op.cit.*, hlm 88

sebanyak 3 orang atau 20,00 % serta yang diakibatkan oleh peralatan keselamatan yang kurang memadai responden menjawab sebanyak 4 orang atau 26,67 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan personalia perusahaan PT Arindo Trisejahtera yang mengatakan bahwa pekerja pabrik dikelompokkan menjadi beberapa bagian shif, dimana terdiri dari tiga shif, yaitu shif pertama pada pagi hari (dari jam 7 sampai jam 15 wib), shif kedua pada sore hari (dari jam 15 sampai jam 23 wib) sedangkan shif ketiga pada malam hari (dari jam 23 sampai jam 7 pagi). Sedangkan penyebab terjadinya kecelakaan kerja disebabkan karena kondisi kerja yang kurang aman seperti licin, lembab, bising, dan lain sebagainya. Pada dasarnya faktor yang paling dominan terjadinya kecelakaan kerja ialah karena kurangnya kesadaran pekerja untuk mematuhi peraturan yang diterapkan oleh perusahaan seperti penggunaan alat keselamatan kerja.⁵⁸

Dari data yang penulis peroleh langsung dari salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengatakan pada saat yang bersangkutan hendak mengecek atau membuka tutup mesin rebusan kelapa sawit, sesaat setelah kunci tutup tersebut baru dibuka tiba-tiba pintu tersebut langsung terbuka tanpa dikendalikan sehingga menghantam tubuh salah seorang pekerja. Akibatnya hamper seluruh badan pekerja mengalami luka memar yang serius.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan seksi pengawas dan perlindungan DISNAKER mengatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi karena faktor manusia

⁵⁸ Wawancara dengan Personalia PT Arindo Trisejahtera

itu sendiri seperti kelalaian pekerja itu sendiri serta tidak menggunakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan.⁵⁹

Pada umumnya kecelakaan kerja yang terjadi tidak disebabkan oleh mesin-mesin yang terlihat membahayakan melainkan karena akibat dari kondisi fisik pekerja yang kurang sehat dan tidak konsentrasinya pekerja dalam melakukan pekerjaan. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan kerja, bahan yang mengandung racun, mesin-mesin serba pelik serta cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit akibat kerja.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan pihak DISNAKER

⁶⁰ G. kartasapoetra dan Rience G. widianingsih, *op. cit*, hlm 75

BAB IV PENUTUP

A. kesimpulan

1. Perlindungan keselamatan kerja yang diberikan terhadap pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera Kecamatan Tapung Hulu sudah dapat dinilai dan berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. Sebagai bukti dari perlindungan yang diberikan diantaranya : alat pelindung diri saat bekerja seperti helm, masker, sarung tangan, earmap atau tutup telinga, dan kaca mata hitam, pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang baru masuk, memberikan pembinaan tentang cara melakukan pekerjaan yang aman, pemeliharaan kondisi tempat kerja yang cukup baik, hanya saja dalam prakteknya jarang digunakan hal-hal tersebut serta kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan untuk menindak tegas bagi pekerja yang melanggar peraturan.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera terletak pada tenaga kerja itu sendiri dimana hal ini dipengaruhi oleh banyaknya diantara pekerja yang kurang memahami hak dan kewajiban tentang pentingnya keselamatan kerja. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pekerja ialah

menerima pekerjaan yang benar-benar aman untuk dilakukan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja ialah menjalankan semua peraturan yang diberlakukan baik oleh pemerintah maupun peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan. hal ini Terbukti dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di PT Arindo Trisejahtera. Jika diperhatikan masalah pendidikan, sudah seluruhnya bertamatan minimal SLTA.

B. Saran

1. Untuk para pekerja pabrik kelapa sawit PT Arindo Trisejahtera, penulis menyarankan supaya lebih sadar lagi dalam menjaga keselamatan kerja dan mulailah untuk lebih taat lagi dalam menjalankan peraturan yang berlaku, karena tidak ada hal lain yang lebih penting dari pada menjaga keselamatan dalam bekerja.
2. Untuk Bapak Direktur PT Arindo Trisejahtera hendaknya dituntut untuk lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap pekerja tentang arti pentingnya keselamatan dalam bekerja, serta untuk terus melakukan pengawasan kepada pekerja supaya pekerja lebih berhati-hati dan selalu menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan, dimana materi bukanlah segala-galanya dalam hidup melainkan keselamatan yang jadi prioritas utama dalam melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- A.S. Munir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 1993.
- Danggur Koradus, *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat Produktif dan Kompetitif*, Litbang Danggur dan Partner, Jakarta, 2006.
- F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soedjono. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico. Bandung, 1982.
- Imam Sjahputra Tunggal, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2007.

- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mayer dan Green Wood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Social*, Terjemahan Jakarta Pustekom Dikbud & CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sumakmur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1981.
- , *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Syukri Shahab, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Departemen Tenaga Kerja, Jakarta, 1997.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

2. Peraturan – Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia

Undang-Undang No 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-01/MEN/1985, Tentang Kesepakatan Kerja
Bersama.

3. Jurnal-jurnal

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta.

